

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO  
DENGAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DUNGALIYO  
KABUPATEN GORONTALO  
TENTANG  
PENDIDIKAN PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI  
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR: 53/HM.02.04/K/09/2022  
NOMOR: 450a/SMAN 1 DGLYO/IX/2022**

Pada hari ini SABTU tanggal TIGA Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, bertempat di AULA SMA NEGERI 1 DUNGALIYO, Kecamatan DUNGALIYO Kabupaten GORONTALO, yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **WAHYUDIN M. AKILI, SE**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, yang berkedudukan di Jln. Hi. Moh. Non Pango, SE Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **HARTATI HARUN, M.Pd.**, selaku **KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DUNGALIYO** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DUNGALIYO**, berkedudukan di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Gorontalo, sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Gorontalo yang jujur, adil, bersih dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tujuan Pendidikan Nasional : Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dungaliyo

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan Pengawasan Pemilu, Pendidikan Politik, Demokrasi dan Implementasi Tujuan Pendidikan Nasional, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Pengawasan Pemilu dan Pendidikan Kepemiluan dengan melibatkan Pihak Sekolah yang juga sebagai bagian dari implementasi Tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat peran aktif Pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dungaliyo dalam Pendidikan Pengawasan Pemilu, Pendidikan Kepemiluan dan Implementasi Tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Menjadi wadah yang menghasilkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
  - a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan Kursus Kepemiluan dan kegiatan lain terkait dengan Pendidikan Kepemiluan;
  - b. Berbagi Pengetahuan (*Knowledge sharing*) berupa Pendidikan Politik dan menjadikan lembaga pengawasan (pojok pengawasan, dll) sebagai laboratorium demokrasi, dan sarana pembelajaran kepemiluan.
  - c. Berkolaborasi melakukan penulisan karya ilmiah, sosialisasi, workshop, Sarasehan, Dialog Interaktif tempat penelitian bagi siswa dan guru dalam rangka peningkatan kualitas SDM;
  - d. Partisipasi dalam pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Menyelenggarakan dan menyisipkan Pendidikan Demokrasi, dan lembaga Pengawasan Pemilu dalam sistem pembelajaran maupun di luar sistem pembelajaran.
  - f. Pembinaan wawasan dan keterampilan Siswa dalam proses Demokrasi di Organisasi Siswa dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.



- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **Pasal 3**

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan staf, sarana dan prasarana untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai dengan Fungsi, Tujuan, Kewajiban dan Hak PARA PIHAK.

### **BAB V WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 5**

**Kerjasama** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 03 September 2022 sampai dengan 03 September 2027, dan dapat diperpanjang apabila PARA PIHAK menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 6**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dan dilaksanakan dengan menghormati dan mematuhi ketentuan yang berlaku tiap lembaga.
- (2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,  
KETUA BAWASLU  
KABUPATEN GORONTALO

WAHYUDIN M. AKILI, SE  
KETUA



PIHAK KEDUA,  
KEPALA  
SMA NEGERI 1 DUNGALIYO

HARTATI HARUN M.Pd  
NIP. 19730304 199801 2 002

